



**PENETAPAN**  
**NOMOR 1416/ PDT.P / 2013/ PN.Blt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam perkara pemohonannya :

**I'IN IRAWATI PONINTEN**, Perempuan, Lahir di Blitar 05 Juli 1967,  
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Tempat tinggal di Dusun Tepas  
Rt.001. Rw.005, Desa Tepas, Kecamatan  
Kesamben, Kab. Blitar, selanjutnya mohon  
disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 23 September 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor 1416/Pdt.P/2013/PN.Blt., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir dari pernikahan dari SUTO PAWIRO dan RAWATI, di Blitar pada tanggal 05 Juli 1967, dan diberi nama : **PONINTEN**, sesuai dengan Akta Kelahiran tertanggal 13 Maret 1993, Nomor 142 D tahun 1993 (terlampir) ;
2. Bahwa, pada saat pemohon dalam masa pertumbuhan mengalami banyak kendala diantaranya Pemohon mengalami sakit-sakitan, dengan demikian menurut orangtua nama pemohon harus ditambah menjadi **I'IN IRAWATI PONINTEN** sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa, kemudian pemohon tumbuh dan sekolah, karena kurang tahunya orangtua pemohon dalam penambahan nama tersebut, sehingga dalam Akte Kelahiran dan ijazah Pemohon masih tertulis dan terbaca **PONINTEN**, yang mana berdasarkan kenyataan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) tertulis dan terbaca **I'IN IRAWATI PONINTEN** ;



4. Bahwa, ternyata pada kenyataan dalam dokumen-dokumen yang pemohon miliki diantaranya KTP, KK, Akte Nikah, serta Akte lahir anak dan Ijazah anak-anak Pemohon kesemuanya tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah **I'IN IRAWATI PONINTEN** ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk menghindari agar pemohon tidak mengalami kesulitan dimasa yang akan datang, maka Pemohon bermaksud memperbaiki perbedaan nama tersebut agar dapat tertulis dan terbaca sama pada seluruh dokumen yang pemohon miliki menjadi **I'IN IRAWATI PONINTEN** karena nama tersebut memberi arti sendiri untuk Pemohon ;
6. Bahwa, pemohon bermaksud untuk mengurus perbaikan penulisan nama Pemohon menjadi **I'IN IRAWATI PONINTEN** pada dokumen milik pemohon pada Ijazah, Akte Kelahiran, sehingga nama Pemohon semua akan tertulis dan terbaca sama yaitu : **I'IN IRAWATI PONINTEN** ;

Berdasarkan atas alas an tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon membetulkan nama Pemohon pada Ijazah, dan Akte kelahiran dari nama yang tertulis **PONINTEN menjadi I'IN IRAWATI PONINTEN** ;
3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama : **I'IN IRAWATI PONINTEN** ( tanda bukti P - 1);
2. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama **SUPARMAN** ( tanda bukti P-2);
3. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akte Kelahiran atas nama **PONINTEN** dengan (tanda bukti P-3);

Hal. 2 dari 4 Tap. No. 1416/Pdt.P/2013/PN.Blt.



4. Foto copy dan bermeterai cukup Sekolah Tinggi Bahasa Dan Sastra atas nama PONINTEN (tanda bukti P-4) ;
  5. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama PONINTEN (tanda bukti P-5) ;
  6. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat pertama atas nama PONINTEN (tanda bukti P6)
  7. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas atas nama PONINTEN (tanda bukti P.7) ;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama 1. Sutrisno 2. Suparman dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon kesehariannya adalah I'IN IRAWATI PONINTEN;
2. Bahwa nama panggilan pemohon kesehariannya adalah Bu IIN ;
3. Bahwa yang dikehendaki pemohon adalah Pemohon akan membenarkan nama yang tercantum dalam Ijasah dan Akte Pemohon yang tadinya tertulis PONINTEN menjadi IIN IRAWATI PONINTEN;
4. Bahwa yang memberi nama pemohon tersebut adalah orang tua Pemohon;
5. Bahwa penambahan nama tersebut diberikan ketika sekolah di Malang;
6. Bahwa penambahan nama tersebut diberikan karena pemohon sakit-sakitan;
7. Bahwa hal ini disadari Pemohon ketika mau daftar /mencalonkan sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam permohonan ini adalah membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Ijasahnya yang tertulis PONINTEN menjadi IIN IRAWATI PONINTEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk membetulkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Hal. 3 dari 4 Tap. No. 1416/Pdt.P/2013/PN.Blt.





MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon membetulkan nama Pemohon pada Ijazah, dan Akte kelahiran dari nama yang tertulis **PONINTEN menjadi I'IN IRAWATI PONINTEN ;**
3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : KAMIS, Tanggal : 26 September 2013 oleh saya: MOHAMMAD SHOLEH, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 26 September 2013 Nomor : 1416/Pen.P/2013/PN.Blt., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : WIDJI UTAMI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

WIDJI UTAMI, SH.

H A K I M,



MOHAMMAD SHOLEH, SH. MH

Perincian biaya perkara :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Leges/PNBP .....       | Rp. 45.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi ... | Rp. 30.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan .....  | Rp. 60.000,00         |
| 4. Biaya Redaksi .....    | Rp. 5.000,00          |
| 5. Biaya Materai .....    | Rp. 6.000,00          |
| <b>J u m l a h ....</b>   | <b>Rp. 146.000,00</b> |

( seratus empat puluh enam ribu rupiah )